



PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

GHJ Suite, 5th-6th Floor Jl. Tanah Abang III No. 18

Petojo, Gambir Jakarta 10160

Phone : +62 21 3863861 Fax. : +62 21 3867521



Reg. No. 91Q12751 & No. 88E12751

Jakarta, 25 Oktober 2019

No : 031/SHIP/LGL/2019
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Sillomaritime Perdana Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Sillomaritime Perdana Tbk
Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021- 386 3861
Faksimili : 021- 386 7521
Alamat surat elektronik : corpsec@sillomp.com

1.	Tanggal Kejadian	23 Oktober 2019
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Keterbukaan atas Informasi mengenai tambahan fasilitas pinjaman dari PT Bank KEB Hana Indonesia (" Bank Hana ") kepada Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 23 Oktober 2019, Perseroan telah menandatangani perjanjian Perubahan Ke-4 Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit dengan Bank Hana, dimana Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman, berupa <i>Investment Loan</i> sebesar USD 8,500,000 dengan tenor pembiayaan 4 tahun, sampai Oktober 2023.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak terhadap kegiatan operasional: Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan. Dampak hukum: Perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

2



PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

GHJ Suite, 5th-6th Floor Jl. Tanah Abang III No. 18

Petojo, Gambir Jakarta 10160

Phone : +62 21 3863861 Fax. : +62 21 3867521



Reg. No. 91Q12751 & No. 88E12751

		Dampak terhadap kelangsungan usaha: Pinjaman akan menunjang kegiatan operasional Perseroan
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi atau Fakta Material ini <u>dikecualikan</u> dari Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (" Peraturan IX.E.2 ") karena Transaksi atau Fakta Material ini dilakukan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk



Herjati
Direktur Utama

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (IDX)